



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2016/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP tempat tinggal di Banjar Masjid XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Banjar XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 340/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 25 Oktober 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon bernama XXXXX;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, ayah Termohon XXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Mei 2004 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 1970 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX;
5. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan ayah kandung Termohon bernama XXXXX berstatus jejak serta tidak ada halangan menikah menurut syariat Islam;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon bernama XXXXX telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. XXXXX (perempuan), lahir tanggal 07 Agustus 1973
 - b. XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 18 Mei 1977
 - c. XXXXX (laki-laki), lahir tanggal 12 Mei 1979
 - d. XXXXX (perempuan), lahir tanggal 01 Mei 1986
 - e. XXXXX (perempuan) lahir tanggal 13 Oktober 1991
7. Bahwa, Pemohon dengan ayah kandung Termohon (XXXXX) belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bahwa, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal guna meminta buku nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXX);
9. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon, tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon tidak pernah bercerai serta keluar dari agama Islam atau murtad;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan guna mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
11. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan putusan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon XXXXX;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (XXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXX) yang dilangsungkan di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 05 Oktober 1970 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan penjelasan seperlunya atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan, oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 021202/04/00506 Tanggal 15 Agustus 2007 yang sudah di nazzegeling di kantor pos dan bermeterai cukup, dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1213021511073520 Tanggal 22 Juni 2009 yang sudah di nazzegeling di kantor pos dan bermeterai cukup, dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Asli surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa XXXXX nomor 474/25/SKR/2016 sudah di nazzegeling di kantor pos dan bermeterai cukup (bukti P.3);

B. Bukti Saksi yaitu :

1. XXXXXX, umur 67tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama XXXXX, sebab Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa, Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXX;
- ☐ Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,



- ☐ Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya pada tahun 1970, di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
 - ☐ Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan menurut syari'at Islam;
 - ☐ Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Mutholib Nasution, saksi nikah Badul Holit dan Makrum dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tunai;
 - ☐ Bahwa, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXXXX, demikian juga XXXXX tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon;
 - ☐ Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan menikah menurut agama dan peraturan yang berlaku;
 - ☐ Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suaminya, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - ☐ Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 9 orang anak, 4 orang telah meninggal dunia;
 - ☐ Bahwa, Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai;
 - ☐ Tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan suaminya untuk syarat mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji;
 - ☐ Penyebab tidak tercatat pernikahan karena kelalaian Pegawai pencatat nikah;
2. XXXXX bin XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama XXXXX, sebab Saksi adalah ipar Pemohon;
 - ☐ Bahwa, Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXX;
 - ☐ Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya pada tahun 1970, di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
- ☐ Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan menurut syari'at Islam;
- ☐ Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Mutholib Nasution, saksi nikah Badul Holit dan Makrum dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tunai;
- ☐ Bahwa, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXXXX, demikian juga XXXXX tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- ☐ Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan menikah menurut agama dan peraturan yang berlaku;
- ☐ Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suaminya, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ☐ Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 9 orang anak, 4 orang telah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa, Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai;
- ☐ Tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan suaminya untuk syarat mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji;
- ☐ Penyebab tidak tercatat pernikahan karena kelalaian Pegawai pencatat nikah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 1970 di Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon adalah ayah kandung Kandung Pemohon bernama: XXXXX, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan administrasi haji;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,



kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun bukti P.1 dan P.2 tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan suami Pemohon, karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat, namun secara materiil hanya membuktikan antara Pemohon dengan XXXXX telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai beberapa orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (asli surat keterangan meninggal dunia) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup. Secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suaminya telah menikah secara Islam pada tanggal 5 Oktober 1970 di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 orang saksi bernama Abd. Kholit dan Makrum;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Suami Pemohon gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
7. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan mendaftarkan Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal dan mengurus administrasi haji Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1970 di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
3. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon dan Suami Pemohon;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal dan administrasi haji Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عن عمران بن حوشين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكح الا بالولي وسأله رجل فقال لا

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon kepada Suami Pemohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ فِي الْعَهْدِ عَسَافُونَ

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014



Selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

وَالزَّكَاةُ وَالْحَقُّ وَالْإِيمَانُ

Artinya :*“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Suami Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dan Suami Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX maka diperintahkan kepada Pemohon dan Suami Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1970 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami Sri Armaini, SHI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag, MHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Sri Armaini, SHI., MH

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Risman Hasan, SHI, MH

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan nomor 340/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)